

**TUGAS AKHIR**

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Ahli Madya Program  
Studi Diploma III Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*



Oleh :

**FATHAN RAZZAQ DE REKHA**  
**1700542004**

Dosen Pembimbing

**DENNY YOHANA, SE, Ak, MSi**

**NIP :198003272006042001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak masyarakat kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran daerah. Sedangkan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi parkir, termasuk salah satu dari pendapatan daerah yang harus dikelola secara transparan dan menjadi retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, yang penerapan/pelaksanaannya pungutan dan pengelolaannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah pada masing-masing daerah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan program yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer serta informasi yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Parkir.

